

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN JUDI DALAM  
AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI DAN  
RELEVANSINYA TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

**Fadly Nashrul Sidiq**

**(19105030014)**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Sdr. Fadly Nashrul Sidiq

Lamp : -

Kepada Yth:

Yth. Dekan Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Fadly Nashrul Sidiq

NIM : 19105030014

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Relevansinya Terhadap Judi Online di Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Agama (S.Ag) dalam Jurusan/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Agustus 2024

Pembimbing



**Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.**

NIP. 19840208 201503 2 004

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadly Nashrul Sidiq  
NIM : 19105030014  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Asal : Kp. Cipada Girang, Desa Mekar Jaya, Kec. Cicalong Wetan,  
Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.  
Alamat Domisili : Perum Polri, Gowok, Kec. Caturtunggal, Kab. Sleman,  
Yogyakarta.  
Judul Skripsi : Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam Al-Qur'an  
Perspektif Tafsir Maqashidi dan Relevansinya Terhadap Judi  
Online di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqayahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merivisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia gugur dan bersedia munaqayah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan



**Fadly Nashrul Sidiq**

NIM. 19105030014



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1629/Un.02/DU/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN JUDI DALAM AL-QUR'AN  
PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI DAN RELEVANSINYA TERHADAP JUDI  
ONLINE DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADLY NASHRUL SIDIQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030014  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 September 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66f3acbc07019



Penguji II

Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66ebd47d7c540



Penguji III

Dr. Phil. Mu'ammarr Zayn Qadafy, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66f399a35b526



Yogyakarta, 11 September 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66f502321affc

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

*"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri."*

*-Q.S al-Isra' ayat 7-*

*"Tidak ada salahnya kok menjadi orang Baik, Menjadi orang Baik kan Mantap"*

*-Raden Roro Freyanashifa Jayawardhana -*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Mimom, Midad, Aa, Ena, Tete, Maqil dan Seluruh keluarga yang selalu mendukung, memberikan fasilitas dan mendo'akan disetiap langkah penulis. Semoga Allah swt berikan kemudahan dan kesempatan untuk memberikan dan menghadiahkan kebahagiaan untuk mereka.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Relevansinya Terhadap Judi Online di Indonesia". Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang diterangkan oleh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari setelah selesainya skripsi yang berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Relevansinya Terhadap Judi Online di Indonesia" terdapat proses yang tidak selalu mulus. Dalam perjalanannya, penulis menemukan berbagai rintangan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar penulis. Dibalik selesainya penulisan penelitian ini tentunya tidak bisa terlepas dari partisipasi dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa doa dan beragam pengalaman selama proses penyelesaian makalah ini. Oleh karena itu dengan rasa tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada setiap mahasiswanya.
4. Dr. Afdawaiza S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memimbing penulis selama menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
5. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya kepada penulis selama penyusunan dan penulisan.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mencurahkan ilmu dan membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian.
7. Staf Administrasi dan Petugas Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang membantu kelancaran dalam administrasi kampus.
8. Kepala dan Staf Administrasi Perpustakaan yang membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Guru-guru penulis semenjak kecil, SD, MTS dan MA yang telah mendidik dan mengajar penulis dengan penuh kesabaran.
10. Terkhusus kepada Mimom dan Midad tercinta yang selalu ada di kala suka dan duka, menjadi pendengar dan penenang untuk penulis dalam menjalani kehidupan. Terimakasih atas setiap cinta dan kasih sayang yang selalu terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi penulis sehingga bisa sampai di titik ini.



11. Kepada saudara-saudara penulis A Fahmi dan Sharfina, teteh Nira dan juga my little nephew Maqil tersayang yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan, penulis ucapkan terimakasih telah mampu memotivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA Persis) D.I Yogyakarta yang merupakan teman seperjuangan, dan teman betukar ide.
13. Kontrakan Pride (Syahrul, Faqih Tb Daffa), Cici Shafwatul Insani, Barudak garduh selaku teman-teman berbagi cerita, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman IAT angkatan 2019 serta rekan-rekan dari kelompok 22 KKN Mandiri 108 UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat menyelesaikan skripsi ini
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis menyebutkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/ Saudara/I menjadi amal baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu Al-Qur'an. *Āmīn.*

Yogyakarta, 29 Agustus 2024

Fadly Nashrul Sidiq

19105030014

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ha	ha titik di bawah
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es titik di bawah
ض	Dad	D	de titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Za'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعاقدين                      ditulis                      *muta' aqqidīn*

عدة                      ditulis                      *'iddah*

## III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة                      ditulis                      *hibah*

جزية                      ditulis                      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal aslinya).

2. bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                      *ni' matullah*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakātul-fitri*

## IV. Vokal Pendek

—◌— (fathah) ditulis a                      contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

—◌— (kasrah) ditulis i                      contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

—ُ— (dammah) ditulis u      contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

## V. Vokal Panjang

1. fathah + alif,  $\bar{a}$  (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif, maqsūr, ditulis  $\bar{a}$  (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis  $\bar{i}$  (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis  $\bar{u}$  (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

## VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. Fathah + waw mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

**VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof**

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
------------	---------	------------------

الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
------------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسِ	ditulis	<i>as-syams</i>
-----------	---------	-----------------

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-samā'</i>
------------	---------	-----------------

**IX. Huruf Besar (Kapital)**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

**X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut**

**Penulisanya**

الفروض ذوى

ditulis

*ẓawil al-furūd*

اهل السنة

ditulis

*ahl al-sunnah*





## ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan dengan berangkat dari banyaknya kasus perjudian secara online di Indonesia. Aktivitas perjudian semakin massif dengan adanya teknologi memudahkan akses secara bebas untuk melakukan aktivitas judi online. Perjudian di Indonesia secara offline maupun online bertentangan dengan hukum positif atau hukum perundang-undangan, maupun hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa berjudi adalah perbuatan yang keji, kotor dan termasuk kedalam perbuatan setan, akibat yang ditimbulkannya adalah terjadinya permusuhan dan kebencian, serta menghalangi untuk mengingat Allah Swt dan melaksanakan shalat, Al-Maidah (5): 90-91. Akan tetapi, adanya hukum positif maupun hukum Islam, tidak mampu untuk memberantas aktivitas perjudian di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih lanjut dengan menginterpretasikan ulang ayat-ayat mengenai larangan judi dalam al-Qur'an untuk melahirkan tafsir yang sesuai konteks masa sekarang melalui pembacaan teori tafsir maqashidi. Penelitian ini berfokus pada tiga ayat Al-Qur'an tentang judi yaitu Al-Baqarah (2): 219, Al-Maidah (5) 90-91. Harapannya mampu menghasilkan solusi yang menjadi jawaban dari berbagai aktivitas perjudian yang terjadi pada saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* atau studi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Penelitian ini menjelaskan penafsiran ayat-ayat larangan judi dalam al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi. Pada kajiannya, penulis menjabarkan sisi kebahasaan, menggali konteks historis secara mikro dan makro pada ayat-ayat larangan judi, menganalisis penafsiran klasik, pertengahan, modern-kontemporer dan konteks ke Indonesian. Tahap selanjutnya melakukan interpretasi menggunakan teori tafsir maqashidi dengan melihat dimensi *maqashid*, *qur'anic value* dan hirarki *maqashid*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Penulis melihat bahwa terdapat dimensi *maqashid al-syari'ah* dalam ayat-ayat larangan judi yaitu berkaitan dengan *hifz al-din* (menjaga agama), dengan menjaga hubungan baik manusia dengan tuhan, *hifz al-mal* (menjaga harta) dengan menjaga harta agar terhindar dari hal yang haram, *hifz al-aql* (menjaga akal) dengan terhindar dari kecanduan permainan judi, serta *hifz al-daulah* (menjaga negara) terjaganya integritas dan keamanan negara. Sedangkan nilai-nilai *quranic value* yang dapat penulis ambil dalam ayat-ayat larangan judi terdapat tiga bagian yaitu nilai kemanusiaan (*al-Insāniyyah*), nilai kebebasan dan tanggung jawab (*al-Huriyyah wa al-Mas'ūliyyah*) dan nilai keadilan (*al-'Adalah*). Sedangkan hirarki *maqashidnya* termasuk *mashlahah dar'uriyāt*, apabila tak terpenuhi, maka akan berdampak pada kehidupan. Adapun relevansinya di Indonesia, terdapat kebijakan dan peraturan-peraturan yang setara dan adil dalam menangani perjudian, melakukan pencegahan dengan mengedukasi masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, dengan menumbuhkan prinsip-prinsip keadilan.

**Kata Kunci:** *Perjudian, QS. Al-Maidah (5): 90-91, Tafsir Maqashidi*

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>

<b>BAB II JUDI SECARA UMUM .....</b>	<b>19</b>
A.    Pengertian Judi.....	19
B.    Sejarah Judi .....	21
C.    Macam-macam dan Bentuk Judi.....	23
1.    Judi Konvensional/Offline .....	23
2.    Judi Online/Daring.....	26
D.    Hukum Judi di Indonesia .....	30
1.    Hukum Positif .....	30
2.    Hukum Islam .....	33
E.    Madharat/Dampak Negatif dari Judi.....	35
<b>BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT JUDI.....</b>	<b>38</b>
A.    Ayat-Ayat Judi Dalam Al-Qur'an .....	38
B.    Analisis Bahasa Ayat-Ayat Judi.....	38
C.    Asbabun Nuzul Ayat-ayat Judi.....	42
D.    Penafsiran Para Ulama Tafsir Dari Zaman Klasik, Pertengahan, dan Modern-Kontemporer.....	46
1.    Tafsir Klasik .....	46
2.    Tafsir Pertengahan.....	52
3.    Tafsir Modern-Kontemporer .....	59
4.    Tafsir Konteks Ke Indonesiaan.....	68

<b>BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN JUDI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI DAN RELEVANSINYA TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Dimensi Maqashid al-Syari'ah Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam al-Qur'an .....</b>	<b>74</b>
1. Hifz al-Din (Menjaga Hubungan Baik dengan Tuhan) .....	74
2. Hifz al-Mal (Menjaga Harta Dari Hal Yang Haram) .....	76
3. Hifz al-Aql (Terjaganya Pikiran Dari Kecanduan Permainan Judi) .....	80
4. Hifz al-Daulah (Terjaganya Integritas dan Keamanan Negara) .....	82
<b>B. Nilai-Nilai Qur'anic Value Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam al-Qur'an .....</b>	<b>83</b>
1. Nilai Kemanusiaan (al-Insaniyyah) Terciptanya Kedamaian .....	83
2. Nilai kebebasan dan Tanggung Jawab (al-Huriyyah wa al-Mas'uliyah) Terhadap tuhan, diri sendiri dan sesama.....	85
3. Nilai Keadilan (al-'Adalah) Menjunjung Prinsip-Prinsip Keadilan .....	86
<b>C. Hirarki Maqashid.....</b>	<b>87</b>
1. Mashlahah Daruriyat (Primer).....	87
2. Mashlahah Hajiyyat (Sekunder).....	87
3. Mashlahah Tahsiniyat (Tersier) .....	88

<b>D. Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Judi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi Terhadap Judi Online di Indonesia.....</b>	<b>89</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>96</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam di dalamnya terkandung aqidah dan aturan. Meng-Esakan tuhan, menghamba serta menyembah kepada-Nya merupakan unsur yang terdapat dalam aqidah. Adapun peraturan dalam Islam dibuat untuk kebahagiaan masyarakat, seperti halnya menjamin hak seseorang, menjaga ketertiban supaya terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan umum. Patut diketahui pula bahwa hukum Allah Swt adalah selamanya akan membentuk kemaslahatan umum.<sup>1</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber dari penetapan hukum dalam Islam, kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. Di dalamnya terdapat pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Swt dengan berbagai macam tema seperti akidah, akhlak, hukum dan sejarah.<sup>2</sup> Kitab Al-Qur'an merupakan petunjuk dan penjelas bagi umat manusia, dalam firman-Nya "Al-Quran diberikan kepada manusia sebagai petunjuk dan penjelasan tentang petunjuk itu dan membedakan antara yang benar dan yang salah".<sup>3</sup>

Allah memerintahkan seluruh hamba-Nya untuk taat, baik itu berupa perintah maupun larangan. Perintah dan larangan tersebut tentunya untuk terhindar dari kerusakan dan terciptanya kemaslahatan. Salah satu contohnya, Allah Swt melarang mabuk dan berjudi karena berakibat pada rusaknya akal serta

---

<sup>1</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta dalam Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989) hal 5

<sup>2</sup> Kadar M Yusuf, *Studi alquran*, (Jakarta: AMZAH, 2012) hal 168

<sup>3</sup> Lihat Q.S al-Baqarah [2]: 185

menimbulkan permusuhan. Mabuk dan judi sudah menjadi identitas dan budaya masyarakat Arab zaman dahulu bahkan sebelum agama Islam diturunkan.<sup>4</sup>

Orang Arab terdahulu menjadikan perjudian sebagai pelengkap dari pesta miras dan mabuk yang dilakukan, mereka memainkan perjudian dengan dadu/kartu dari potongan kayu, terdiri dari 10 biji yang diberi nama masing-masing. Tujuh bagian dadu yaitu no.1 sampai no.7 memiliki bagian/isi (menang) dari unta yang disembelih dan tiga lainnya yaitu no. 8 sampai no.10 kosong (kalah) dihimpun dalam wadah/kantong. Ketika mengambil dadu muncul no. 1-7 maka berhak atas bagian (menang) dan yang kalah (yang mendapatkan no. 8-10) akan menanggung biaya unta yang disembelih. Orang-orang arab melakukan perjudian dengan bangga, karena hasil dari judi tersebut akan dibagikan kepada orang yang fakir miskin, mereka juga mencela bagi orang yang enggan berjudi dan mengecap mereka orang yang tidak berprikemanusiaan.<sup>5</sup>

Memasuki zaman modern perkembangan perjudian semakin massif baik dilakukan secara offline maupun online. Apabila melihat konteks Indonesia dengan merujuk kepada peraturan pemerintah No.9 pada tahun 1981,<sup>6</sup> bentuk perjudian terdapat beberapa macam seperti yang dilakukan di tempat perjudian atau kasino<sup>7</sup> diantaranya roulette, blackjack, baccarat, poker; maupun yang berkembang sendiri

---

<sup>4</sup> Khairul Amri "Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam" *Jurnal Mumtaz*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022. Hal 1-6

<sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur*, jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972) hal. 180-18, tambahan referensi

<sup>6</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 9 Tahun 1981* tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Jakarta.

<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kasino merupakan sebuah tempat atau gedung atau kamar yang digunakan untuk pertemuan sosial dansa, judi dan sebagainya. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hal. 691



di masyarakat seperti lempar koin, adu ayam, adu kambing/domba dan lain-lain. Selain itu perjudian lebih canggih lagi, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi perjudian dapat diakses secara online dengan gawai melalui situs-situs judi online yang tersebar banyak pada sosial media yang sangat mudah untuk diakses. Hal tersebut memberikan banyak kerugian baik bagi pribadi maupun masyarakat bahkan negara itu sendiri.

Mengutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 22 Agustus tahun 2022 tercatat bahwa terdapat 118.320 konten terkait perjudian online.<sup>8</sup> Kementrian Kominfo juga mencatat Aktivitas perjudian di internet telah menyebabkan banyak kerugian kepada masyarakat. Menurut data dari pusat pelaporan keuangan (PPATK), jumlah total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 200 triliun, dengan hanya satu situs judi online yang mengakibatkan kerugian tahunan sebesar Rp. 27 triliun. Kementerian Kominfo pada bulan september, telah melakukan langkah konkrit dengan memutus segala akses serta menghapus (*takedown*) konten perjudian *online* sebanyak 60.582 dan memblok rekening-rekening yang terlibat pada kegiatan perjudian *online* dengan melakukan koordinasi serta permintaan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>9</sup>

Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa praktik perjudian masif terjadi di Indonesia, padahal fakta menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah

---

<sup>8</sup> Kementrian Kominfo, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/> dalam Siaran Pers No. 340 tahun 2022 Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diakses tanggal 25 November 2023

<sup>9</sup> Kementrian Kominfo <https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serius-gencarkan-pemberantasan/> dalam Siaran Pers No. 327 tahun 2023 Judi Online Merajalela, Kominfo Serius Gencarkan Pemberantasan diakses tanggal 25 November 2023

penduduk muslim terbesar di dunia yang berpedoman dan mengamalkan ajaran al-Qur'an. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan merupakan penyebab utama dalam banyaknya praktik perjudian. Selain itu, praktik judi online massif terjadi karena kontrol diri yang rendah, didorong dengan kemudahan akses, dan promosi judi online yang massif.<sup>10</sup>

Allah Swt dalam al-Qur'an sudah menjelaskan perihal judi atau biasa disebut dengan *maisir*, terdapat dalam ayat 219 surat al-Baqarah:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١٩ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S al-Baqarah: 219)

*Maisir* berasal dari kata dasar *al-yusr* begitulah pendapat Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya kitab Fathul Qadir. Pendapat lainnya Asy-Syaukani mengutip perkataan al-Azhari dengan menyebutkan bahwa *maisir* merupakan unta yang diperebutkan, maka segala sesuatu apabila telah dibagi itu berarti memudahkan. Dimaksud *maisir* dalam ayat al-Baqarah 219 merupakan orang-orang Arab terdahulu yang melakukan perjudian dengan menggunakan anak panah.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Risaldo, "Faktor-Faktor Pendorong Perilaku Judi *Slots Online* Pada Masyarakat Yang Berpenghasilan Dibawah UMK", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>11</sup> Maisir dalam bentuk permainan seperti catur dan permainan dadu, adapun maisir judi adalah ketika manusia memainkannya akan berdebar dan segala sesuatu yang dijudikan adalah maisir lihat Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, terj, Amir Hamzah dan Asep Saefullah, Jilid 1, (Jakarta, Pustaka Azzam:2008) hal 849-850

Selain itu ayat al-Qur'an lainnya yang berkaitan dengan judi disebutkan juga dalam surat al-Maidah ayat 90-91, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. al-Maidah: 90-91)

Dalam ayat disebutkan bahwa aktifitas yang dilakukan seperti meminum khamar dan berjudi merupakan perbuatan syaitan. Kata rijsun dapat dimaknai dengan dibenci oleh Allah Swt, berdosa, dan sesuatu yang kotor, makanya perbuatan tersebut harus ditolak, ditinggalkan dan dilarang dilakukan karena merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Swt. Mengutip pendapat Abu Ja'far dalam tafsir ath-Thabari bahwa meminum khamr dan berjudi akan terlihat indah dikarenakan tipu daya setan, hal itu bertujuan untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian yang akan memecah belah persatuan, terlebih akan menghalangi untuk mengingat Allah Swt dan shalat. Oleh karena itu berhentilah, kemudian tunaikan perintah Allah dan slalu ingat kepada-Nya, maka yang dimohonkan akan segera terwujud baik ketika di dunia maupun akhirat.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabariy, *Tafsir ath-Tabari*, terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hal 360-363

Penelitian ini berfokus pada perjudian secara online atau daring dengan menganalisis situs atau website judi online yang berkembang dan dimainkan orang Indonesia. Mengapa judi online yang menjadi fokus penelitian, karena judi online sangat mudah sekali untuk diakses oleh masyarakat dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar, baik bagi masyarakat maupun negara. Dari pemaparan tersebut hemat penulis perlu adanya interpretasi ulang terkait ayat-ayat larangan judi dengan pendekatan yang berbeda. penulis tertarik untuk meneliti tema *maisir* atau perjudian dengan perspektif tafsir maqashidi gagasan Abdul Mustaqim.

Tafsir maqashidi merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir kontemporer dengan metode penafsiran yang sejalan dengan *maqashid syari'ah*, yang mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan teks dan konteks, serta dalam melihat dalil *naql* dan *aql*, sehingga mampu menangkap maqashid al-Qur'an dengan tujuan menyediakan cara yang mudah dalam mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadah.<sup>13</sup>

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Judi Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi dan Relevansinya Terhadap Judi Online di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat judi perspektif tafsir maqashidi?
2. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat judi perspektif tafsir maqashidi terhadap judi online di Indonesia?

---

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi islam” Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Qur'an di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada 16 Desember 2019. hal 32

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat judi perspektif tafsir maqashidi
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran ayat-ayat judi perspektif tafsir maqashidi terhadap judi online di Indonesia

### D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an
2. Diharapkan mampu menjadi pengetahuan untuk masyarakat tentang ayat-ayat larangan judi dalam al-Qur'an
3. Bertambahnya literatur perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema ayat-ayat larangan judi
4. Menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

### E. Telaah Pustaka

Serangkaian literatur penelitian yang penulis peroleh berupa buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah maupun artikel berkaitan dengan penelitian penulis terbagi dua kelompok yaitu judi dan tafsir maqashidi.

#### 1. Judi/Perjudian

Skripsi yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Judi Menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy” oleh Fakhri Zaki Amiruddin.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga ayat dalam al-Quran membahas tentang judi. Di

---

<sup>14</sup> Fakhri Zaky Amirudin, “Penafsiran Ayat-Ayat Judi Menurut Buya Hamka Dan Hasbi Ash-Shiddieqy”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2023

dalam tafsir karya M. Hasbi dan Hamka, dilarang dengan keras melakukan perbuatan *maisir* karena dianggap sebagai amalan setan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bermain judi membuat seseorang lupa mengingat Allah Swt. dan mengabaikan shalat, yang merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt. Pikiran mereka hanya tertuju pada kemenangan dalam perjudian. Selain itu, menurut tafsir M. Hasbi dan Hamka, judi menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghancurkan hubungan sesama manusia, dan menyebabkan perselisihan di antara mereka yang bermain judi. Penelitian lain yang setema berjudul Implementasi Corak al-Adaby Wal Ijtima’i dalam ayat-ayat *Maisir* (Studi Analisis Tafsir al-Munir) Skripsi oleh Hayizul Amin.<sup>15</sup> Penelitian ini berfokus terhadap 3 ayat perjudian dengan hasil yaitu pertama, Wahbah Az-Zuhaili mempunyai langkah-langkah yang ditempuh dalam menafsirkan ayat-ayat *maisir*, seperti menjelaskan dari segi qira’atnya, *mufradhat lughawiyah*, *i’rab*, *balaghah*, asbabun nuzul, munasabah, serta segi dari hukum-hukum *maisir*. Kedua, menurut Wahbah Az-Zuhaili solusi dari pengharaman lotere (undian) dana sosial adalah dengan menetapkan pajak atas harta orang-orang kaya, diambil tanpa imbalan, untuk memenuhi kebutuhan negeri, sesuai dengan kaidah “*mudharat khusus ditanggung untuk menghindari mudharat umum*”.

Penelitian setema lainnya dilakukan oleh Jati Kusumaningrum.<sup>16</sup>

Skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan

---

<sup>15</sup> Hayizul Amin, “Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima’i Dalam Ayat-Ayat *Maisir* (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022

<sup>16</sup> Jati Kusumaningrum, “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (*Maisir*)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2022



Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (*Maisir*)”. Penelitian ini menunjukan metode Yusuf Qardhawi dalam mengistinbat suatu hukum syara’ menggunakan dalalah-nya secara qath’i. Berbeda halnya dengan pendekatan Ibrahim Hosen yang lebih mengedapankan penggunaan ra’yu. Menurut Yusuf Qardhawi, seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai hiburan atau cara mengisi waktu luang. Dia juga tidak boleh menggunakannya sebagai cara untuk mendapatkan uang dalam situasi apa pun. Sedangkan Ibrahim Hosen sebaliknya, permainan hanya dapat dianggap sebagai judi ketika terdapat unsur taruhan dan berlangsung secara berhadapan. Jika ada unsur taruhan tetapi tidak berhadapan langsung, maka permainan itu tidak termasuk dalam kategori judi. Ada juga jurnal yang setema oleh oleh Dewi Laela Hilyatin<sup>17</sup> berjudul “Larangan Maisir dalam al-Qur’an dan Relevansinya dengan perekonomian”. Hasilnya bahwa Al-Qur’an sangat melarang praktik perjudian, atau *maisir*. Tiga ayat Al-Qur’an melarang judi, yaitu ayat 219 surah Al-Bāqarah, ayat 90-91 surah Al-Māidah. Dalam perspektif ekonomi, ini sangat penting. Karena judi tidak menghasilkan barang atau uang, begitupun pertumbuhan ekonomi meningkatkan, hanya terjadi perpindahan uang dan barang antar individu saja tanpa menghasilkan output; selain itu, judi tidak meningkatkan produktivitas, sehingga pelakunya hanya menghabiskan tenaga dan waktu mereka secara sia-sia, bahkan disebut sebagai killing time. Aktifitas

---

<sup>17</sup> Dewi Laela Hilyatin “Larangan Maisir Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2021



perjudian secara keseluruhan mengurangi pendapatan negara, bukan sebaliknya.

Penelitian lain juga yaitu Skripsi Oleh Risaldo.<sup>18</sup> Dengan judul “Faktor-Faktor Pendorong Perilaku Judi *Slots Online* Pada Masyarakat Yang Berpenghasilan dibawah UMK”. Perjudian slot online dianggap sebagai penyalahgunaan internet, yang berarti melakukan hal-hal yang ilegal, melanggar norma, dan menimbulkan gejala patologi. Menurut risaldo pendorong utama judi online adalah faktor ekonomi serta faktor lingkungan. Selain dua faktor tersebut, faktor lainnya berupa luangnya waktu dan kontrol diri yang rendah, adanya kemudahan dan terdapat banyaknya promosi judi online menjadi faktor eksternal. Jika seseorang pernah bermain slot online, mereka akan mengalami setidaknya dua efek, yaitu euphoria kemenangan dan balas dendam atas kekalahan, yang keduanya merupakan gejala perilaku judi patologis.

## 2. Tafsir Maqashidi

Skripsi yang berjudul “Konstruksi pemikiran Tafsir Maqashidi K.H Abdul Mustaqim” oleh Fahmi Aqtor Nabillah.<sup>19</sup> Dalam penelitian yang dilakukan terdapat hasil bahwa rumusan teoritisnya mencakup tiga poin yaitu Tafsir maqashid sebagai filsafat, metodologi, dan produk tafsir. Selain dibangun secara teoritis, tafsir maqashidi ditopang oleh fragmentasi berupa

---

<sup>18</sup> Risaldo, “Faktor-Faktor Pendorong Perilaku Judi *Slots Online* Pada Masyarakat Yang Berpenghasilan Dibawah UMK”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023

<sup>19</sup> Fahmi Aqtor Nabillah, “Konstruksi pemikiran Tafsir Maqashidi K.H Abdul Mustaqim” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021

contoh penafsiran dengan karakter, dilakukan dalam konteks, kemudian teori tentang maqasid *asy-syari'ah* dan corak feminisme dimasukkan ke dalam analisis tafsirnya, yang bersifat global. Pandangan beliau tentang al-Qur'an sebagai respons tuhan dalam bentuk interaksi yang meniscayakan konteks dan maksud menunjukkan pemikiran tafsirnya sebagai dialektika antar konteks yang tidak terbatas pada teks. Selanjutnya, Skripsi yang berjudul “Penafsiran Ayat Hukum Potong Tangan (QS. Al-Maidah [5]: 38) Dengan Pendekatan Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim dan Relevansinya di Indonesia” oleh Moh. Adaa'I Ilaa Sabilil Hudaa.<sup>20</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat penemuan bahwa dalam perjalanan sejarah hukuman potong tangan tidak dilakukan kepada semua pelaku pencurian, sebab dalam ayat yang disebutkan yaitu al-Maidah ayat 38 terdapat kosa kata yang masih mengandung banyak arti dan pendapat. Hukuman potong tangan merupakan hukuman yang maksimal yang diterapkan, hukuman lainnya bisa disesuaikan seperti memenjarakan atau mencopot jabatan. Sehingga dalam maqasid ayat ini dapat memberikan kemashlahatan dengan menghukum pencuri dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian juga dilakukan oleh Mayola Andika<sup>21</sup> dengan Skripsinya yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-Aql Perspektif Tafsir Maqasidi”.

---

<sup>20</sup> Moh. Adaa'I Ilaa Sabilil Hudaa, “Penafsiran Ayat Hukum Potong Tangan (QS. Al-Maidah [5]: 38) Dengan Pendekatan *Tafsir Maqasidi* Abdul Mustaqim Dan Relevansinya Di Indonesia” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023

<sup>21</sup> Mayola Andika, “Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-Aql Perspektif Tafsir Maqasidi” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020

Hasil penelitian dengan kaidah al-Ibrah bi al-Maqasid dua bagian dapat ditinjau dari pemahaman maqasid pada awalnya mempunyai sifat penjagaan (protection) beralih menjadi pengembangan (development). Apabila ditinjau dari segi penjagaan, dalam al-Qur'an dijelaskan khamr dilarang karena menghilangkan kesadaran serta merusak akal. Apabila dilihat relevansi kepada zaman sekarang, hifz aql yang dapat dilakukan dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman yang memabukan. Kemudian ditinjau dari segi pengembangan, al-Qur'an memerintahkan menuntut ilmu, relevansinya adalah melakukan berbagai penelitian ilmiah pada zaman sekarang, serta dilarang berbuat taklid menjadi salah satu upaya untuk tetap terjaganya akal pikiran. Pembagian tersebut membuktikan bahwa maqasid yang semula bersifat khassah dapat dikembangkan menjadi ammah agar masalah untuk masyarakat secara luas. Adapula Jurnal ditulis M. Ainur Rifqi dan A Halil Thahir.<sup>22</sup> berjudul "Tafsir Maqasidi; Membangun Paradigma Penafsiran Berdasakan Kemaslahatan". Hasilnya dalam proses maupun produk, tafsir Al-Qur'an tidak dapat lepas sebagai tujuan utama maqashid al-Syari'ah yaitu mendatangkan mashlahah. Oleh karena itu, tafsir maqashidi, yang didasarkan pada paradigma maqashid syari'ah, harus ada. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: pertama tujuannya tergantung teks dan hukum, kedua menggabungkan antara prinsip khusus dan umum, ketiga, secara akurat mencegah kerusakan serta

---

<sup>22</sup> Ainur Rifqi dan A Halil Thahir "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah" *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 2, Februari, 2019

mampu membawa manfaat, dan keempat mempertimbangkan dari segi dampak hukumnya.

Tesis yang berjudul “Studi Kisah Nabi Muhammad Bermuka Masam Terhadap Sahabat Ibnu Ummi Maktum Dalam QS. ‘Abasa [80]; 1-10 Perspektif Tafsir Maqasidi” diteliti Althaf Husein Muzakky<sup>23</sup>. Penelitian yang dilakukan menghasilkan penerapan tafsir maqasidi terhadap kisah dapat memiliki distingsi untuk menemukan nilai-nilai dasar baru yang terbagi menjadi maqasid zahir dan maqasid batin. Pertama ditinjau dari min kharij al-nusus, kewahyuan kitab suci al-Qur'an (hifz al-din), penghargaan terhadap disabilitas (hifz al-nafs), dan nahi munkar dengan santun. Kedua ditinjau dari min dakhil al-nusus, yang diperoleh dari tadabbur dan balaghah, yaitu semangat untuk memperdalam ilmu agama yang mencerminkan nilai kebebasan disertai tanggung jawab, menumbuhkan ukhuwah insaniyah yang mencerminkan nilai al-wasattiyyah, dan beragama secara harmonis yang mencerminkan nilai al-insaniyyah.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam dunia tafsir al-Qur'an terdapat dinamika dengan adanya pembaruan karena adanya proses dialektika antara pemahaman seorang mufassir mengenai teks dan konteksnya. Untuk alasan ini, produk tafsir harus diperiksa, bagaimana cara proses dialektika itu terjadi, perubahan, kontinuitas, kemudian relevansinya dengan

---

<sup>23</sup> Althaf Husein Muzakky “Studi Kisah Nabi Muhammad Bermuka Masam Terhadap Sahabat Ibnu Ummi Maktum Dalam QS. ‘Abasa [80]; 1-10 Perspektif Tafsir Maqasidi”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020

konteks kontemporer.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis menjadikan gagasan Prof. Abdul Mustaqim yaitu teori tafsir maqashidi sebagai pendekatan penelitian.

Ditinjau dari segi hakikat gagasan mengenai tafsir maqashidi merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang bertujuan untuk menggabungkan elemen-elemen, yaitu lurus sebagai metode yang sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah*, kemudian mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan teks dan konteks, serta moderat dalam melihat dalil *naql* dan *aql*. Dengan demikian dapat melihat *maqashid* al-Qur'an baik itu bersifat tertentu maupun menyeluruh, maka akan tercipta jalan kemudahan dalam merealisasikan kemaslahatan dan menolak mafsadah.<sup>25</sup> Adapun dalam teorinya terdapat tiga hirarki ontologis dalam tafsir maqashidi yaitu

Tafsir maqashidi sebagai falsafah tafsir, dimana dalam proses dinamika penafsiran al-Qur'an nilai-nilai maqashid dijadikan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh). Adapun nilai ideal moral universalnya adalah untuk merealisasikan *mashlahah* dan menolak mafsadah sebagaimana cita-cita al-Qur'an, nilai ideal moral tersebut seperti nilai-nilai, pembebasan (*al-Taharrur, liberation*), tanggung jawab (*mas'uliyah, responsibility*) kemanusiaan (*Insaniyah*) dan keadilan (*al-Adalah, Justice*). Tafsir maqashid *as methodology* yaitu rekonstruksi dan pengembangan penafsiran dengan basis teori maqashid. Dimana teori-teori *maqashid syari'ah* sebagai pisau bedah analisis dijadikan sebagai prosedur dan

---

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim, "*Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*" (Yogyakarta: IDEA Press, 2022) hal. 14

<sup>25</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada 16 Desember 2019. Hal 32

proses dalam memahami al-Qur'an. Tafsir maqashid *as product* dimana produk penafsiran maqashid difokuskan dengan mengungkap aspek-aspek *maqashid al-Syari'ah*, ideal moral atau *quranic value* dari setiap ayat yang ditafsirkan.<sup>26</sup>

Adapun ketika menerapkan teorinya Abdul Mustaqim merumuskan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an menggunakan teori tafsir maqashid sebagai berikut;

1. Mampu memahami maqashid al-Qur'an, dengan melihat nilai-nilai kemaslahatan untuk pribadi, kemaslahatan untuk sosial-lokal dan kemaslahatan secara universal-global.
2. Memahami prinsip *maqashid al-Syariah*, dengan merealisasikan kemaslahatan dibingkai dalam lima point pokok atau *ushul al-khamsah* ditambah dengan dua point lagi yaitu *hifdz al-daulah* (menjaga tanah air) dan *hifdz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).
3. Meningkatkan dimensi maqashid baik dari segi pencegahan maupun dari produktifitas.
4. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan untuk menemukan maksud yang umum maupun khusus.
5. Memklasifikasikan konteks ayat, baik dalam dan luar, makro maupun mikro, *qadim* dan *jadid*, masa lalu dan sekarang
6. Memahami dasar-dasar teori *ulumul Qur'an* dan kaidah-kaidah tafsir.

---

<sup>26</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi ..." Hal 33-41



7. Memikirkan secara luas dari segala aspek dan fitur linguistik bahasa arab melalui berbagai pendekatan seperti, semantik, *balaghah*, semiotik, pragmatic dan *nahwu-sharaf*
8. Membedakan antara berbagai dimensi baik itu sarana, tujuan, cabang dan pokok, serta bersifat tetap atau berubah-ubah.
9. Menggabungkan hasil penafsiran dengan teori ilmu sosial-humaniora dan sains untuk membuat kesimpulan tafsir lebih komprehensif dan sesuai dengan paradigma integratif-interkoneksi.
10. Selalu toleran terhadap kritik dan tidak menyatakan bahwa temuan interpretasinya adalah satu-satunya kebenaran.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memakai jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam terkait masalah yang berhubungan dengan manusia dan sosial.<sup>28</sup> Penelitian kualitatif yang penulis gunakan bercorak studi pustaka atau *library research*, dengan berbagai sumber literatur atau referensi digunakan sebagai data penelitian.

### **2. Sumber Data**

Adapun yang digunakan sebagai sumber data terbagi menjadi primer dan sekunder. Kitab al-Qur'an dijadikan sumber utama atau primer. Sedangkan

---

<sup>27</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi... Hal 39-41

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) hal. 87



untuk referensi berupa kitab-kitab tafsir dari zaman klasik hingga kontemporer, buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian dijadikan sumber sekunder.

### 3. Pengumpulan dan Cara Mengolah Data

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis, yakni data-data dikumpulkan dan disusun secara deskriptif dengan teori keseluruhan menggunakan tafsir maqasidi, dilanjutkan analisis secara mendalam data-data yang telah diperoleh.

Adapun prosedur yang dapat diterapkan dalam penelitian yaitu, Pertama, menentukan tema penelitian, Kedua, merumuskan problem akademik. Ketiga, memahami ayat-ayat setema merujuk kepada literatur-literatur tafsir. Keempat, menghimpun ayat-ayat setema dari penelitian selain itu penulis juga akan melakukan analisis kebahasaan dan memahami konteks ayat merujuk kepada kitab tafsir, kamus bahasa dan terjemahannya. Kelima, memahami konteks historis baik makro maupun mikro. Keenam, menganalisis menggunakan teori penafsiran *maqashid* meliputi dimensi, nilai-nilai dan hirarki *maqashid*. Ketujuh merelevansikan penafsiran ayat-ayat judi perspektif tafsir maqashidi dengan zaman sekarang. Kedelapan, membuat konklusi secara komprehensif dari penelitan dan problem akademik penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat Abdul Mustaqim, “Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi” di akses melalui link Youtube, <https://youtu.be/R5C-2UUBcng>, 25 November 2023

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian dilakukan penulis terdapat lima bab bahasan dan pada bagian-bagiannya terdapat penjelasan masing-masing. Agar tergambar dengan jelas maka penulis merumuskan sistematika penulisan yaitu

Bab Pertama, berkenaan dengan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berkenaan dengan judi secara umum, seperti pengertian, sejarah, macam-macam, bentuk dan perkembangan perjudian, hukum judi di Indonesia, serta madharat yang ditimbulkan dari perjudian.

Bab Ketiga berisi gambaran umum terkait ayat-ayat larangan judi dalam al-Qur'an beserta terjemahannya, analisis bahasa, melihat sebab turun ayat dan pemaparan penafsiran ayat-ayat judi baik penafsiran klasik, pertengahan hingga kontemporer-modern.

Bab Keempat, berisi penafsiran perspektif tafsir maqashidi meliputi dimensi-dimensi maqashid al-syari'ah nilai-nilai fundamental dan hirarki maqasidi dalam penafsiran ayat-ayat judi beserta relevansinya terhadap judi online di Indonesia.

Bab kelima, penutup berisikan kesimpulan hasil penelitian serta kritik dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis telah memaparkan berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat larangan judi dalam al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi beserta relevansinya terhadap judi online di Indonesia, maka dapat diambil sebuah kesimpulan untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah setelah penulis rumuskan pada bagian pendahuluan sebagai berikut:

Intrerpresiasi ayat-ayat larangan judi perspektif tafsir maqashidi terdapat dimensi-dimensi maqashid al-syari'ah, nilai-nilai Qur'anic value, dan hirarki maqashid; Penulis melihat terdapat empat dimensi maqashid al-syari'ah yaitu berkaitan dengan hifz al-din (menjaga agama), dengan terjaganya hubungan baik antara manusia dengan tuhan, hifz al-mal (menjaga harta) dengan terjaganya harta, terhindar dari hal yang haram, hifz al-aql (menjaga akal) dengan terhindar dari kecanduan permainan judi, serta hifz al-daulah (menjaga negara) terjaganya integritas dan keamanan negara. Sedangkan nilai-nilai quranic value yang dapat penulis ambil dalam ayat-ayat larangan judi terdapat tiga bagian yaitu nilai kemanusiaan (al-Insāniyyah), nilai kebebasan tanggung jawab (al-Huriyyah wa al-Mas'ūliyyah) serta nilai keadilan (al-'Adalah). Sedangkan hiraki maqashidnya termasuk mashlahah darūriyāt, yang apabila tak terpenuhi, maka akan berdampak pada kehidupan yang menyebabkan kacau, rusak, dan bahkan kemusnahan.

Relevansi penafsiran ayat-ayat larangan judi tergambar dengan adanya kebijakan-kebijakan hukum tentang perjudian, pembentukan satuan tugas (satgas)

untuk mempersempit ruang perjudian serta penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Nilai-nilai Qur'anic value dalam penafsiran ayat-ayat larangan judi dapat dirasakan dan diimplementasikan dalam kehidupan dengan menghindari perjudian akan terciptanya kedamaian (*al-Insaniyah/kemanusiaan*) karena tidak adanya permusuhan dan kebencian diantara manusia. Hadirnya nilai-nilai kebebasan tanggung jawab (*al-Huriyyah wa al-Mas'ūliyyah*) dengan terjaganya hubungan baik antara manusia dengan tuhan, keluarga dan sosial masyarakat, tidak hanya tercipta pribadi yang positif, keluarga yang harmonis, tapi dari segi sosial masyarakat akan terbentuk integritas, persaudaraan, saling membantu satu sama lain tanpa ada rasa iri hati dan dengki. dan juga mempunyai prinsip-prinsip keadilan (*al-Adalah*) dengan selalu memperlakukan semua pihak secara adil dengan cara tidak bias, setara dan menghormati setiap hak masing-masing. Dengan begitu terbukalah jalan kemudahan dalam menerapkan kemaslahatan dan tertolaknya mafsadah. (*Tahqiq al-Mashlahah wa Dar' al-Mafsadah*). Selain itu adanya tindakan pencegahan atau preventif dengan mengedukasi masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, dan menumbuhkan prinsip-prinsip keadilan.

## **B. Saran**

Penulis sadar bahwasanya penelitian yang telah dilakukan sangat jauh dari kata sempurna, terdapat banyak sekali kekurangan penelitian ini. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar dapat menyempurnakan penelitian ini, tidak berhenti disitu saja penulis juga mengharapkan adanya penelitian-penelitian lain secara mendalam dan komprehensif mengenai larangan

judi dalam ayat-ayat al-Qur'an. Melihat bahwa pendekatan yang digunakan penulis merupakan teori tafsir maqashidi bersifat dinamis yang tentu kedepannya mampu dikembangkan untuk membedah permasalahan-permasalahan. Dalam penelitian yang dilakukan ini hanya sedikit membahas bagaimana penafsiran ayat-ayat larangan judi dalam al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi dan relevansinya di Indonesia, semoga kedepannya bisa dikembangkan dalam cakupan yang lebih besar. Saran kepada pemerintah untuk memberantas masifnya perjudian tindakan yang perlu dilakukan bukan hanya dalam bentuk represif, tapi dibutuhkan juga langkah preventif dengan sosialisasi resiko bahaya judi, mengedukasi masyarakat literasi digital dan dampak negatif perjudian, serta membuka lapangan pekerjaan secara luas untuk kesetaraan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim, diwancara oleh Fadly Nashrul Sidiq, 15 Agustus 2024, Ruangn Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adli, Maulna. “Perilaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau) dalam *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2, Juli 2015.

*Al-Qur'an al-Karim*

Amin, Hayizul. “Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima’I Dalam Ayat-Ayat *Maisir* (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022

Amirudin, Fakhri Zaky. “Penafsiran Ayat-Ayat Judi Menurut Buya Hamka Dan Hasbi Ash-Shiddieqy”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2023

Amri, Khairul. “Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam” *Jurnal Mumtaz*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022.

Andika, Mayola. “Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-Aql Perspektif Tafsir Maqasidi” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020

Aristia, Savero. Nasional Tempo, dalam PPATK: Lebih dari 1000 Anggota Dewan terlibat Judi Online. <https://nasional.tempo.co/read/1884316/ppatk-lebih-dari-1000-anggota-dewan-terlibat-judi-online> Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

Arsyan, Abi. & Astuti, Laras. “Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online” dalam *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 Issue. 3, November 2022.

Asyūr, Muhammad at-Ṭāhir bin, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: Dar Suhunun li al Nasr wa al Tauzi'i, 1997.

Babily, Muhammad Mahmud. *Kedudukan Harta dalam Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989

Bakhtiar, Septu. H. & Azizah N. A. “Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum” dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No.3 tahun 2024. Hal. 1016-1026

CNN Indonesia, dalam Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online Lintas Lembaga, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240418182242-12-1087795/pemerintah-bakal-bentuk-satgas-judi-online-lintas-lembaga?utm\\_source=twitter&utm\\_medium=oa&utm\\_content=cnnindonesia&utm\\_campaign=cmssocmed](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240418182242-12-1087795/pemerintah-bakal-bentuk-satgas-judi-online-lintas-lembaga?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed) Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Fatah, Ibrahim Ahmad Abdul. *Al-Qamus Al-Qawim li Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Majma Al-Buhuṭ Al-Islamiyyah, 1983)

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017

Haryanto, *Indonesia, Negeri Judi?*, Jakarta: Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2003



Hasim. Moh. E. *Ayat Suci Leunyepaneun*, (Bandung: Pustaka, 2012)

Hiburan, Taman. Cara Daftar Dan Deposit Game Slot Online Via Dana Terbaru 2024. <https://youtu.be/XCxrF2ZpKLc?si=9iZgo26A03bs1lnY> [Video]. diakses pada tanggal 21 Agustus 2024

Hilyatin, Dewi Laela. “Larangan Maisir Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2021

Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.

Hudaa, Moh. Adaa’I Ilaa Sabilil. “Penafsiran Ayat Hukum Potong Tangan (QS. Al-Maidah [5]: 38) Dengan Pendekatan *Tafsir Maqasidi* Abdul Mustaqim dan Relevansinya di Indonesia” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023

Ihsanudin, Raisan., Dinie A. D., & Muhammad I. A., “Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung”, dalam *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 3 No.1 tahun 2023 hal 73-87

Ilman, Andi Mujahidil. “Peran Asbab al-Nuzul dalam Kontekstualisasi Ayat al-Qur’an”, dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol 26. No.1 tahun 2024 hal.107

Indonesia, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Acara Pidana)*, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 9 Tahun 1981* tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016* tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008. Jakarta

Jakarta. Kementrian Kominfo dalam Siaran Pers No. 327 tahun 2023 Judi Online Merajalela, Kominfo Serius Gencarkan Pemberantasan <https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serius-gencarkan-pemberantasan/>. Diakses tanggal 25 November 2023

Jakarta. Kementrian Kominfo, dalam Siaran Pers No. 340 tahun 2022 Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/>. Diakses tanggal 25 November 2023

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Kesuma, Reza Ditya. “Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi” dalam *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community* Vol.1 No. 1 tahun 2023 hal 34-52

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Gema RIsalah Press, 1996.

Khoerunisa, Dara, Dkk. “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten”, Bekasi: (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 2024.

Kompas.tv. “Apa Itu Judi Slot? Berikut Pengertian, Sejarah, Risiko, hingga Ancaman Pidanya dalam <https://www.kompas.tv/lifestyle/427835/apa-itu-judi-slot-berikut-pengertian-sejarah-risiko-hingga-ancaman-pidananya> diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

Kumparan News. dalam Perwira TNI Selewengkan Dana Satuan Rp 876 Juta untuk Judi Online [https://kumparan.com/kumparannews/perwira-tni-selewengkan-dana-satuan-rp-876-juta-untuk-judi-online-22ve0FrZu2u?utm\\_campaign=int&utm\\_medium=post&utm\\_source=Twitter](https://kumparan.com/kumparannews/perwira-tni-selewengkan-dana-satuan-rp-876-juta-untuk-judi-online-22ve0FrZu2u?utm_campaign=int&utm_medium=post&utm_source=Twitter) Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

Kusumaningrum, Jati. “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (*Maisir*)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2022

Laras, Annisa, dkk., “Analisis Dampak Judi Online di Indonesia” dalam *Concept: Journal of Social Humanities and Education* Vol. 3 No. 2 Juni 2024 hal. 321-330

Lubis, F. H., Pane M., & Irwansyah, I. “Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)”. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5 No. 2 2023.

Manzūr, Ibnu. *Lisānul ‘Arab* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009)

Maraghiy, Ahmad Mustafa, Al. *Tafsir al-Maraghi*, terj. K. Anshori Umar, Semarang: CV. Toha Putra 1987)

Mumpuni, Ayu. *tirto.id*, dalam PPATK: Transaksi Judol Semester I 2024 Lebih dari Rp.100 triliun. Rekapitulasi sejak 2023 hingga saat ini jumlahnya mencapai Rp.600 triliun. [https://tirto.id/ppatk-transaksi-judol-semester-i-2024-lebih-dari-rp100-triliun-gZEJ?utm\\_source=dlvr.it&utm\\_medium=twitter](https://tirto.id/ppatk-transaksi-judol-semester-i-2024-lebih-dari-rp100-triliun-gZEJ?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mustaqim, Abdul. “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*” Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

——— “Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi” di akses melalui link Youtube, <https://youtu.be/R5C-2UUBcng>. 25 November 2023

——— *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: IDEA Press, 2022.

Muzakky, Althaf Husein. “Studi Kisah Nabi Muhammad Bermuka Masam Terhadap Sahabat Ibnu Umri Maktum Dalam QS. ‘Abasa [80]; 1-10 Perspektif Tafsir Maqashidi”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020

Nabillah, Fahmi Aqtor. “Konstruksi pemikiran Tafsir Maqashidi K.H Abdul Mustaqim” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021

Pratama, Andrian. *tirto.id* dalam Judi Online juga Sasar Anak Pembentukan Satgas sudah ditunggu. <https://tirto.id/judi-online-juga-sasar-anak-pembentukan->

[satgas-sudah-ditunggu-gYcb?utm\\_source=dlvr.it&utm\\_medium=twitter](https://www.satgas-sudah-ditunggu-gYcb?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024

Putra, Nuraga Sugiyarto. “Judi Sepak Bola Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Riau” dalam *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1 Februari 2017.

Qardhawi, Yusuf. *HALAL dan HARAM*, terj. Abu Sa’ad dan Ainur Rafiq, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Qutb, Sayyid. *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’an*, terj. As’ad yasin, dkk. Depok: Gema Insani, 2000.

Rafi, Muhammad. Tempo.co, dalam Daftar 5 Negara Pemain Judi Online Terbanyak, Indonesia Tertinggi [https://bisnis.tempo.co/read/1864199/daftar-5-negara-pemain-judi-online-terbanyak-indonesia-tertinggi?utm\\_source=Twitter&utm\\_medium=dlvr.it](https://bisnis.tempo.co/read/1864199/daftar-5-negara-pemain-judi-online-terbanyak-indonesia-tertinggi?utm_source=Twitter&utm_medium=dlvr.it) Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024.

Ragib, Aṣfahani, Al. *Mu’jam Mufradāt alfāz Al-Qur’an* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Rifa’I, Nasib, Ar. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin Depok: Gema Insani, 2012.

Rifqi, Ainur & Thahir, A., Halil. “Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 2, Februari, 2019

Risaldo, “Faktor-Faktor Pendorong Perilaku Judi *Slots Online* Pada Masyarakat Yang Berpenghasilan Dibawah UMK”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.

Şabuni, Muhammad Ali, As. *Tafsir ayat ahkam ash-şabuni*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya, PT Bina Ilmu Offset: 1993

Shiddieqy, Hasbi, As. *Tafsir an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Mishbah pesan, kesan dan keserasian al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suyuti, Jalaludin, As, *Lubābu an-Nuqūl fī Asbābi an-Nuzūl*, np: Maktabah al-Riyadh, nd.

Syatibi, Abu Ishaq, As. *al-Muwāfaqāt fī Uṣhul as-Syari'ah*, (Beirut: Dār Kotob Ilmiyah, 2004.

Syaukani, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, As. *Tafsir Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah dan Asep Saefullah, Jilid 1, Jakarta, Pustaka Azzam: 2008.

Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Al. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoftar, Jilid 7, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004.

Tasya, Ines. dkk., “Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat”, dalam *Jurnal JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, Vol. 1 No 1, Mei 2023. hal.20-27

Thabariy, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, At. *Tafsir ath-Tabari*, terj. Ahsan Askan, Jilid 23, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Thalhah, Ali Bin Abu. *Tafsir Ibnu Abbas*, terj. Muhyiddin Mas Rida.dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.



Tim Investigasi Kompas, dalam Ekosistem Judi Daring Mengancam Kita, <https://app.kompas.com/wAQ6kdmN87uG7eKN8> diakses pada tanggal 26 Januari 2024

—————, dalam Situs Judi Populer Masih Aktif, <https://app.kompas.com/XwqeV3JLZGofvaKP8> diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

Usman, *Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Teras, 2009.

‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Al. “*Ensiklopedi Halal dan Haram Dalam Islam*”, terj, Abu Nabil dan Agus Suwandi, Solo: Zamzam, 2013.

Wood, Robert T. & Wiliam, Robert J. “Internet Gambling: Past, Present and Future” In G. Smith, D. Hodgins & R. Williams (Eds.), *Research and Measurement Issues in Gambling Studies*.

Yubiy, Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud, Al. *Maqashid al-Syari’at al-Islamiyat wa Alaqatuha bi al-Adillat al-Syar’iyyat*, Riyadh: Dar al-Hijrat, 1998

Yusuf, Kadar M. *Studi alquran*, Jakarta: Amzah, 2012.

————— *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik ayat-ayat hokum*, Jakarta: Amzah, 2013.

Zamakhshari, 'Umar bin Muhammad. *Tafsir Al-Kasyāf*, Beirut: Dār Al-Marefah, 2009

Zuhaili, Wahbah, Az. *at-Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi.dkk, jilid 3, Depok: Gema Insani, 2012